



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

NOMOR 1477 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PADA KECAMATAN
CARINGIN DESA LEMAH DUHUR TPS 02, TPS12, TPS 20, TPS 21, TPS 30,
TPS 37 DAN TPS 39, KECAMATAN CIAMPEA DESA CIBADAK TPS 35,
KECAMATAN DRAMAGA DESA CIKARAWANG TPS 17, KECAMATAN
NANGGUNG DESA NANGGUNG TPS 14, DAN DESA KALONGLIUD TPS 09
DAN TPS 24 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa telah terjadi penundaan pemungutan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor pada Kecamatan Caringin Desa Lemah Duhur TPS 02, TPS 12, TPS 20, TPS 21, TPS 30, TPS 37 dan TPS 39, Kecamatan Ciampea Desa Cibadak TPS 35, Kecamatan Dramaga Desa Cikarawang TPS 17, Kecamatan Nanggung Desa Nanggung TPS 14, dan Desa Kalongliud TPS 09 dan TPS 24 untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan rekomendasi BAWASLU Kabupaten Bogor Nomor 113/PM.00.02/K.JB-04/02/2024 Tanggal 16 Februari 2024 Perihal: Rekomendasi;

- b. bahwa untuk menjamin hak konstitusi setiap warga negara dan menjamin hak konstitusi peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu dilakukan pemungutan suara lanjutan pada Kecamatan Caringin Desa Lemah Duhur TPS 02, TPS 12, TPS 20, TPS 21, TPS 30, TPS 37 dan TPS 39, Kecamatan Ciampea Desa Cibadak TPS 35, Kecamatan Dramaga Desa Cikarawang TPS 17, Kecamatan Nanggung Desa Nanggung TPS 14, dan Desa Kalongliud TPS 09 dan TPS 24 untuk Pemilihan Umum Tahun 2024,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Pemungutan Suara Lanjutan pada Kecamatan Caringin Desa Lemah Duhur TPS 02, TPS 12, TPS 20, TPS 21, TPS 30, TPS 37 dan TPS 39, Kecamatan Ciampea Desa Cibadak TPS 35, Kecamatan Dramaga Desa Cikarawang TPS 17, Kecamatan Nanggung Desa Nanggung TPS 14, dan Desa Kalongliud TPS 09 dan TPS 24 untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 322/PL.01.8-SD/05/2024 Tanggal 13 Februari 2024 Perihal: Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;

2. Surat rekomendasi BAWASLU Kabupaten Bogor Nomor 113/PM.00.02/K.JB-04/02/2024 Tanggal 16 Februari 2024 Perihal: Rekomendasi;

3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 133 Tanggal 16 Februari 2024 Tentang Pemungutan Suara Lanjutan TPS 2, 12, 20, 21, 30, 37 dan 39 Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin, TPS 35 Desa Cibadak Kecamatan Ciampea, TPS 17 Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga, TPS 14 Desa Nanggung, TPS 9 dan TPS 24 Desa Kalong Liud Kecamatan Nanggung.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PADA KECAMATAN CARINGIN DESA LEMAH DUHUR TPS 02, TPS 12, TPS 20, TPS 21, TPS 30, TPS 37 DAN TPS 39, KECAMATAN CIAMPEA DESA CIBADAK TPS 35, KECAMATAN DRAMAGA DESA CIKARAWANG TPS 17, KECAMATAN NANGGUNG DESA NANGGUNG TPS 14, DAN DESA KALONGLIUD TPS 09 DAN TPS 24 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024.

KESATU : Pemungutan Suara Lanjutan pada Kecamatan Caringin Desa Lemah Duhur TPS 02, TPS 12, TPS 20, TPS 21, TPS 30, TPS 37 dan TPS 39, Kecamatan Ciampea Desa Cibadak TPS 35, Kecamatan Dramaga Desa Cikarawang TPS 17, Kecamatan Nanggung Desa Nanggung TPS 14, dan Desa Kalongliud TPS 09 dan TPS 24 untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024 adalah Pemungutan Suara Lanjutan untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.

KEDUA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan sebagaimana Diktum Kesatu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024.

KETIGA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

- KEEMPAT : Setelah dilakukan pemungutan suara lanjutan dilanjutkan dengan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara masing-masing.
- KELIMA : Hasil pemungutan suara lanjutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hasil pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024 sesuai dengan Daerah Pemilihan masing-masing.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 16 Februari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

KETUA,



MUHAMMAD ADI KURNIA